



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 75
TAHUN 2014 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2014 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2014 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah provinsi Bali;
 - b. bahwa [Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2014 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2014 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2015](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG HONORARIUM DAN

SATUAN BIAYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2014 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2014 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Honorarium terdiri dari:
 - a. honorarium PNS yang ditugaskan selaku penatausahaan keuangan daerah dan kebhendaharaan pada SKPD;
 - b. honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. honorarium pelaksana kegiatan penelitian;
 - d. honorarium Tenaga Ahli/ Profesional;
 - e. honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - f. honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya;
 - g. honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa per paket;
 - h. honorarium Penyelenggara Ujian;
 - i. honorarium Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, Kelompok Bantuan Hukum, dan Kelompok Ahli DPRD;
 - j. honorarium Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
 - k. honorarium Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID);
 - l. honorarium Instruktur / Narasumber / Pengajar / Penguji / Kurator dan Moderator dalam Daerah dari PNS ataupun Non PNS;
 - m. honorarium Instruktur / Narasumber / Pengajar / Penguji dan Moderator Luar Daerah dari PNS ataupun Non PNS;
 - n. honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara khusus Keagamaan;
 - o. honorarium Operator Mata, Telinga Hidung Tenggorokan (THT) dan Kulit, bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu;
 - p. honorarium penterjemah;
 - q. honorarium penulisan;
 - r. honorarium pengetikan;
 - s. honorarium Juri;
 - t. honorarium Pembawa Acara;

- u. honorarium Tenaga teknis pengendalian Penyakit Hewan;
- v. honorarium Verifikator Independen Program JKBM;
- w. honorarium Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- x. honorarium Pelaksana PPK BLUD (Non PNS)
- y. honorarium Tim Administrator Aplikasi /SIPKD;
- z. honorarium Non PNS;
- aa. honorarium Tim Operasional ESR (Emergency Service Response) Bidang Kesehatan;
- bb. honorarium Tim Crisis Centre pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- cc. honorarium Tenaga Ahli *Editor Light Emitting Diode (LED) Display dan Portal Bali Safety*;
- dd. honorarium Petugas Verifikasi Rancangan RKA/DPA;
- ee. honorarium Tim BAPERJAKAT;
- ff. honorarium Pengelola dan *Site Manager* Sub Terminal Agribisnis (STA);
- gg. honorarium *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- hh. honorarium Staf Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali;
- ii. honorarium Tenaga Kerja Wisma Singgah Dewi Kunti di Panti Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar;
- jj. honorarium *Eksternal Auditor* Penelitian Ulang/*Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
- kk. honorarium Wasit/juri/Hakim Garis dan petugas Lapangan kejuaraan Bola Volly Pantai;
- ll. honorarium Akreditasi Rumah Sakit Jiwa;
- mm. honorarium Tenaga Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Hasil Perikanan;
- nn. honorarium Tenaga Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta *Tracibility* Standar;
- oo. honorarium Perangkat Pelaksana Hari-hari besar kenegaraan/nasional;
- pp. Tunjangan Resiko atas Pelaksanaan Tugas Anggota Polisi Kehutanan Provinsi Bali;

- qq. honorarium Tim Penilai PPK-BLUD
- rr. honorarium Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara;
- ss. honorarium Admin Absensi Sidik Jari;
- tt. honorarium Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali;
- uu. jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Koseling Psikhis;
- vv. honorarium Tenaga Akuntansi JKBM;
- ww. honorarium Tenaga Operasional E-JKBM;
- xx. honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Akreditasi Rumah Sakit;
- yy. honorarium Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah;
- zz. honorarium Tenaga Kontrak Pendamping Pemantapan dan Pengembangan Simantri;
- aaa. honorarium Tim Manajemen BOS Provinsi Bali;
- bbb. honorarium Tenaga Musiman;
- ccc. tambahan Uang Transport Sopir Pejabat;
- ddd. honorarium Penyusun Naskah Soal dan Narasumber Daerah;
- eee. honorarium Tenaga Kontrak pada Biro Humas;
- fff. honorarium Petugas Area Traffic Control System;
- ggg. honorarium Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Indera;
- hhh. honorarium badan Akreditasi Provinsi/Swasta/Madrasah Bali;
- iii. honorarium Tenaga Ahli Bidang Resiko Bencana Provinsi Bali;
- jjj. honorarium Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional pada UPT. Pengelolaan Air Limbah Dinas PU Provinsi Bali;
- kkk. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- lll. honorarium Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat Pemerintah Provinsi Bali;
- mmm. honorarium Petugas Administrasi Pelaporan Barang Milik Daerah;
- nnn. honorarium Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS);
- ooo. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi Bali;
- ppp. honorarium Tim Administrator Sistem Evaluasi dan Pelaporan; dan
- qqq. honorarium Komisi Informasi Provinsi Bali.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 April 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 24